



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di MUARO JAMBI, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Hariyanto, S.H. dan Kawan-Kawan advokat yang berkantor di Jalan Yunus Sanis Lrg. Andalas, No.79A, RT 02, Kebun Handil Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 135/SK.K/2024, Tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian atas:

NAMA ANAK, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di MUARO JAMBI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 03 Juli 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama XXXXX bin Mansur (alm) karena sakit di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dan dalam keadaan beragama Islam, Berdasarkan surat keterangan kematian penduduk WNI Nomor 1505-KM-14112922-0003, tertanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Muaro Jambi, selanjutnya disebut almarhum;

2. Bahwa ketika almarhum wafat istri almarhum yang bernama XXXXXXXX binti A.Somad (alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juli 2021 di Penyengat Olak dan dalam keadaan beragama Islam, Berdasarkan surat keterangan kematian penduduk WNI Nomor 1505-KM-15092021-0001, tertanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Muaro Jambi, selanjutnya disebut almarhum;

3. Bahwa semasa hidup almarhum dan almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 16 Desember 1982 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi sesuai kutipan akta Nikah Nomor : 547/16/XII/2012;

4. Bahwa semasa berumah tangga almarhum memiliki 4 (empat) orang anak yakni:

a. Anak perempuan bernama XXXXXXXX, kelahiran Penyengat Olak, 11 april 1985, berdasarkan Akta Kelahiran No 3425/DIS/1995 tertanggal 8 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Muara Bulian;

b. Anak perempuan bernama NAMA PEMOHON, Kelahiran penyengat olak, 19 agustus 1991, berdasarkan Akta Kelahiran No: 3167/IST/1995 tertanggal 8 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Muara Bulian;

c. Anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, kelahiran penyengat olak, 23 Oktober 1998, berdasarkan Akta kelahiran No 103/IST/2005 tertanggal 25 april 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab.Batanghari;

d. Anak perempuan bernama NAMA ANAK, kelahiran penyengat olak, 21 Maret 2008, berdasarkan Akta kelahiran No 15344/DKPS/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Sipil Kab.Muaro Jambi

5. Bahwa sejak Oktober 2022 adik kandung Pemohon bernama NAMA ANAK tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon juga yang mengurus keperluan dan kebutuhan sekolah adik kandung Pemohon hingga saat ini;
6. Bahwa orang tua pemohon almarhum XXXXX semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan rumah sertifikat SHM No 02 seluas 1101 m2, terletak di Kelurahan Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi, yang diperoleh dari jual beli sesuai dengan akta Jual beli tanggal 14 November 2008 Nomor.1420/JLK/XI/2008;
7. Bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON (alm) adalah kakak kandung NAMA ANAK yang dimohonkan penetapan perwaliannya, maka pemohon telah sesuai berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan: ***“wali sedapatnya-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik,”*** dalam hal ini berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas Pemohon merupakan orang yang mempunyai prioritas untuk mendapatkan hak perwalian dari adik kandung Pemohon tersebut;
8. Bahwa menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 47 ayat (1) menerangkan: ***“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”***. Serta ayat (2) menerangkan: ***“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam dan di luar pengadilan.”***;
9. Bahwa Kompilasi Hukum Islam, pasal 98 ayat 1 berbunyi: ***“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”***. Dipertegas pula pada pasal 107 berbunyi: ***“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwakilan terhadap diri dan harta kekayaannya”***;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur, mengingat pemohon ingin memberikan kepastian terhadap masa depan adik kandung Pemohon tersebut sehingga akan terpenuhi segala bentuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengawasan terhadap kegiatan anak tersebut sehingga dapat mencegah dampak negatif lingkungan yang bisa merugikan dan merusak masa depan anak tersebut;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk melindungi kepentingan dan pengelolaan hak-hak adik kandung Pemohon NAMA ANAK (ALM) baik yang menyangkut harta peninggalan dari orang tua Pemohon dan perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan;

12. Bahwa salah satu hal yang juga menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur adalah amanah yang pernah disampaikan oleh orang tua agar pemohon mengurus kehidupan dan kebutuhan hidup termasuk pendidikan demi masa depan adik kandung Pemohon atau ringkasnya pemohon menjadi walinya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka kami memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak perempuan bernama NAMA ANAK (alm), berada di bawah perwalian atau kekuasaan Pemohon NAMA PEMOHON (alm).
3. Menyatakan Pemohon berhak untuk bertindak mewakili atas nama adik kandung Pemohon yang di bawah perwalian/kekuasaan tersebut untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal Mengurus, menjual dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat SHM Nomor 02 seluas 1101 m², atas nama orang tua Pemohon XXXXX (alm) terletak di Kelurahan Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan akta Jual beli tanggal 14 November 2008 Nomor

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1420/JLK/XI/2008.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Budi Hariyanto, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Yunus Sanis Lrg. Andalas, No.79A, RT 02, Kebun Handil Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 135/SK.K/2024 Tanggal 03 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505012106920001, tanggal 02 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 15050120110001, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3167/IST/1995, atas nama PEMOHON Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari, tanggal 8 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15344/DKPS/2011, atas nama ANAK. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 547/16/XII/2012, atas nama XXXXX dan XXXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1505-KM-14112011-0003, atas nama XXXXX. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 14 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1505-KM-15092021-0001, atas nama XXXXXX. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.7;

Bukti Saksi.

1. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di MUARO JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan atau diberi hak perwalian adik kandung Pemohon guna mengurus harta peninggalan almarhum ayah kandung Pemohon, sebab adik Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum berusia 21 tahun) dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang saudara, yakni saksi sendiri (XXXXXXX), Pemohon (PEMOHON), XXXXX dan ANAK;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon orang baik terhadap anak tersebut dan memperhatikan dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Pemohon orang jujur serta amanah terhadap lingkungan masyarakat;
- Bahwa selaku anak pertama, saksi tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari ANAK;

2. NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di MUARO JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan atau diberi hak perwalian adik kandung Pemohon guna mengurus harta peninggalan almarhum ayah kandung Pemohon, sebab adik Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum berusia 21 tahun) dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang saudara, yang pertama XXXXXXXXXXXX, yang kedua PEMOHON (Pemohon), yang ketiga XXXXX(Saksi) dan yang bungsu ANAK;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon orang baik terhadap anak tersebut dan memperhatikan dengan baik;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Pemohon orang jujur serta amanah terhadap lingkungan masyarakat;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari ANAK;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 135/SK.K/2024 tanggal 03 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas adik kandung Pemohon bernama NAMA ANAK, dimana setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia adik tersebut diasuh oleh Pemohon dan adik tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik tersebut, khususnya untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus, menjual dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 02 seluas 1101 m2, atas nama ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON (Pemohon), lahir pada tanggal 19 Agustus 1991 dari pasangan suami istri XXXXX dan XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXXXXX saat ini telah berusia 32 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (adik kandung Pemohon), lahir pada tanggal 21 Maret 2008 dari pasangan suami istri XXXXX dan XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK (adik kandung Pemohon) adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXXXXX saat ini telah berusia 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX dan XXXXXXXX adalah benar pasangan suami istri yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Solmiana binti XXXXX dan Karleni binti XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan sendiri, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan dalam hukum acara perdata, maka bukti surat surat dan kesaksian kedua saksi dari Pemohon, menurut hukum sah sebagai alat bukti, dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar dan cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik kandungnya yang masih di bawah umur bernama NAMA ANAK umur 16 tahun 4 bulan karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
2. Bahwa setelah ditinggal mati orang tuanya Pemohon mengasuh adik kandungnya ANAK dan mengurus keperluan dan kebutuhan sekolah adik kandung Pemohon hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon untuk diangkat sebagai wali terhadap anak tersebut yang belum cakap atau masih di bawah umur tersebut dinilai telah mampu menjadi wali karena dinilai jujur, adil dan berperangai baik dan mampu membawa amanah terhadap anak tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dapat meliputi pribadi dan harta kekayaannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk bertindak sebagai wali terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, yang belum dewasa, baik terhadap kepentingan biaya hidup dan pendidikan maupun terhadap kepentingan hukum lainnya buat masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), jjs Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, dinyatakan bahwa anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan bila orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orang tuanya, maka seseorang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu dalam perkara *in casu* perlu ditunjuk seseorang wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam berkenaan dengan masalah perwalian bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan kewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Pemohon sebagai kakak kandung NAMA ANAK, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NAMA ANAK, umur 16 tahun 4 bulan, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini harus diberikan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal mengurus, menjual dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat SHM Nomor 02

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1101 m2, atas nama ayah kandung Pemohon;

Menimbang bahwa penetapan perwalian atas nama Pemohon ini semata mata hanya kepentingan anak yang bernama NAMA ANAK hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 pasal 1 ayat (11);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parte)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan bernama NAMA ANAK lahir tanggal 21 Maret 2008 di bawah perwalian Pemohon (NAMA PEMOHON);
3. Menyatakan Pemohon berhak untuk bertindak mewakili atas nama adik kandung Pemohon (NAMA ANAK) untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal mengurus, menjual dan/atau peralihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat SHM Nomor 02 seluas 1101 m2, atas nama orang tua Pemohon XXXXX yang terletak di Kelurahan Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan akta Jual beli tanggal 14 November 2008 Nomor 1420/JLK/XI/2008;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Habibullah, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).